

**Analisis Perbandingan Hak Kepemilikan
Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
Serta Implementasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Bandung Ahmad Yani**

Comparative Analysis of Property Rights According to Law Number 42 Year 1999
About Fiduciary and Fatwa DSN-MUI Number 68/III/2008 About *Rahn Tasjily* and
Implementation in Bank Syariah Mandiri Bandung Ahmad Yani

¹Anisa Natasya Fauziah, ²Titin Suprihatin ³Zaini Abdul Malik
^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email : nisanatasyafauziah@gmail.com

Abstrak. Ada dua aturan mengenai pengalihan bukti kepemilikan benda jaminan, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, bukti kepemilikan yang diserahkan dari debitur dialihkan kepemilikannya menjadi atas nama kreditur, serta dalam Fatwa DSN MUI Nomor 68/III/2008 dalam akadnya sejak awal tidak memindahkan kepemilikan. Dalam pelaksanaan jaminan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani seharusnya melaksanakan ketentuan fatwa, tapi pada kenyataannya bank tersebut menjalankan ketentuan UUF, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengalihan hak kepemilikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia serta Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 tentang *rahn tasjily*, pelaksanaan jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Bandung Ahmad Yani, serta perbandingan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalihan hak kepemilikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia serta Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 tentang *rahn tasjily*, pelaksanaan jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Bandung Ahmad Yani, serta perbandingan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer serta sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Alat analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi dan mengambil kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengalihan hak kepemilikan dalam UUF, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI tidak ada pemindahan hak kepemilikan. Dalam pelaksanaannya BSM melaksanakan ketentuan dari UUF. Perbandingan antara UUF serta Fatwa DSN-MUI terdapat persamaan, yaitu dari segi objek jaminan serta perbedaannya terdapat dalam pengalihan kepemilikan dan penggunaan istilah subjek.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Fidusia, *rahn Tasjily*

Abstract. There are two rules concerning the transfer of proof of ownership of collateral goods, in Law Number 42 Year 1999 concerning fiduciary, the proof of ownership transferred from the debtor is transferred its ownership to the name of the creditor, and in Fatwa DSN MUI Number 68 / III / 2008 in its contract from the beginning didn't Transfer ownership. In the implementation of the guarantee in Bank Sharia Mandiri Bandung Branch Office Ahmad Yani should implement the provisions of the fatwa, but in reality the bank is running UUF provisions, then the formulation of the problem to be known in this research is: How the transfer of ownership rights in Law Number 42 Year 1999 about Fiduciary and Fatwa DSN-MUI Number 68 / III / 2008 concerning *rahn tasjily*, implementation of fiduciary guarantee in Bank Sharia Mandiri Bandung Branch Ahmad Yani, and comparison between Law Number 42 Year 1999 and Fatwa DSN-MUI Number 68 / III / 2008 ? The purpose of this study is the transfer of ownership rights in Law Number 42 Year 1999 about Fiduciary and Fatwa DSN-MUI Number 68 / III / 2008 concerning *rahn tasjily*, implementation of fiduciary guarantee in Bank Sharia Mandiri Bandung Branch Ahmad Yani, and comparison between Law Number 42 Year 1999 and Fatwa DSN-MUI Number 68 / III / 2008 .The research method used is comparative approach. Sources of data used are primary and secondary data with data collection techniques documentation, interviews and literature study. Data analysis tool used is triangulation method and take conclusion and verification. The result of the research can be concluded that there is a transfer of ownership

in UUF, whereas in Fatwa DSN-MUI there is no transfer of ownership rights. BSM implements the provisions of UUF. Comparison between UUF and Fatwa DSN-MUI have similarities, the object of the warranty, and the difference there is in the transfer of ownership and the use of subject term.

Keywords : Islamic Economic Law, Fidusia, rahn Tasjily

A. Pendahuluan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditur dengan pihak ketiga, guna menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur.¹

Jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum, salah satunya adalah Jaminan fidusia. Pengertian Fidusia dalam Undang – undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yaitu, bahwa jaminan fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Hal tersebut serupa dengan kegiatan pinjam meminjam dalam Islam yang menggunakan penjaminan barang dengan menggunakan akad yang disebut *Rahn Tasjily*, yang dimana jaminan ini serupa dengan jaminan Fidusia. Pengertian *Rahn tasjily* dalam Fatwa DSN MUI No.68/III/2008 adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.² Menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dinyatakan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* tetapi hak kepemilikan tersebut tidak dialihkan.³

Jaminan Fidusia dan *Rahn Tasjily* memiliki persamaan serta perbedaan, yaitu Jaminan fidusia adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang yang dimana barang jaminan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dan hanya menyerahkan bukti kepemilikan dari barang jaminan tersebut kepada pihak bank. Sedangkan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* (Debitur) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* (Kreditur). Perbedaan dari keduanya terlihat dari segi pengalihan hak kepemilikan atas benda jaminan tersebut

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandung Ahmad Yani dalam pelaksanaan jaminan fidusia masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dimana dalam pelaksanaannya ketika sertifikat hak kepemilikan barang yang di jaminkan tersebut diberikan kepada pihak bank, hak kepemilikannya tersebut dialihkan menjadi atas nama bank hingga waktu pelunasan hutang tersebut sudah lunas, serta status pihak nasabah beralih menjadi status peminjam pakai.⁴

B. Landasan Teori

1. Fidusia

Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia

¹ Moh Rifa’I, *Konsep Perbankan Syari’ah*, CV. Wicaksana, Semarang, 2002, hlm. 89

² Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily

³ *Ibid.* Rahn Tasjily.

⁴ Wawancara dengan Novy Anugrahartana sebagai *Business Banking Relationship Manager* di Bandung, 5 April 2017.

adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok, jadi belum dikaitkan dengan hutang.⁵

Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan dari pihak debitur kepada pihak kreditur atas dasar kepercayaan, dan bendanya bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan seperti rumah susun.

2. Pengalihan Hak Kepemilikan Dalam Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia, bunyinya yaitu pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Serta beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁷

3. Rahn Tasjily

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian hutang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸

Rahn Tasjily (bergerak), merupakan bentuk gadai dimana rahn ini digadaikan hanya menyerahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasi dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasi oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari – hari. Di dalam fatwa yang menerangkan tentang hal itu belum jelas, barang apa saja yang

⁵ Lina Jamilah, “Hukum Jaminan”, Bandung, Unisba, 2010

⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* . Raja Grafindo Persada, Bandung, hal.168.

⁷ *Ibid*, hlm. 173.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*”, al-Ma’arif, Bandung, 1983, hlm, 50.

dikhususkan oleh rahn tasjily ini.⁹

4. Pengalihan Hak Kepemilikan dalam *Rahn Tasjily*

Dalam fatwa DSN Nomor 68/III/2008 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan Barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan, bahwa ”penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah”.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Status Hak Kepemilikan Terhadap Benda Jaminan Dalam Fidusia dan *Rahn Tasjily* Serta Implementasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani

Pengalihan hak milik atas kebendaan melalui perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur dengan debitur, dimana ketentuan dalam Undang-Undang mensyaratkan bahwa untuk perolehan hak milik berdasarkan penyerahan, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya peristiwa perdata (memindahkan hak milik dan dilakukannya penyerahan yang semuanya harus dibuat melalui notaris) serta dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan dialihkan tersebut (pemilik benda).

Dalam *rahn tasjily* Fatwa DSN MUI dengan tegas tidak ada pemindahan kepemilikan benda (*marhun*) dari pemilik sebenarnya (*rahin*) kepada kreditur (*murtahin*), sementara itu dalam Undang-Undang Fidusia dicantumkan bahwa hak kepemilikan benda tersebut harus dialihkan menjadi hak milik pihak kreditur (*Murtahin*).

Dalam pelaksanaannya jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani berpedoman pada Undang-Undang fidusia yang berlaku, yang dimana terdapat pengalihan hak kepemilikan pada bukti kepemilikan atas benda yang dijaminan padahal, terdapat peraturan mengenai tidak adanya pengalihan kepemilikan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 mengenai *Rahn Tasjily*.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani tidak mengetahui adanya akad yang sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI mengenai *Rahn Tasjily* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

2. Penguasaan Terhadap Benda Jaminan Dalam Fidusia dan *Rahn Tasjily* Serta Implementasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani.

Fidusia adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dengan menyerahkan hak kepemilikan suatu benda tanpa menyerahkan fisik dari benda tersebut yang diserahkan hanya sertifikat atau tanda atas kepemilikan benda tersebut. Sedangkan bendanya tetap berada di tangan pemilik benda atau debitur. Dalam *rahn tasjily* pun sama pemeliharaan benda jaminannya seperti halnya penguasaan benda jaminan fidusia.

⁹ Jurnal Solihan Makruf, Eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri: Kota Malang di tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008, hlm 171.

¹⁰ Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia di BSM KC Bandung Ahmad Yani juga karena berpedoman pada Undang-Undang maka, dapat disimpulkan bahwa bank tersebut mengimplementasikan peraturan dari keduanya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 tentang *rahn tasjily*, karena tidak ada perbedaan dalam jaminan fidusia dengan *rahn tasjily* dari segi penguasaan benda jaminan tersebut.

3. Objek Jaminan Dalam Jaminan Fidusia dan *Rahn Tasjily* Serta Implementasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani.

Objek antara jaminan fidusia dengan *rahn tasjily* terbilang sama, yakni objek dari jaminan fidusia yaitu “benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan atau hipotik”.¹¹ Sedangkan objek dari *rahn tasjily* yaitu segala macam benda yang bernilai harta yang bukan milik orang lain artinya benda tersebut harus milik *rahin* serta benda tersebut benda yang dapat dipindah tangankan. Hal ini berarti dalam *rahn tasjily* objek atas benda yang dijaminan tersebut tidak dibatasi. Begitu pula dengan objek di BSM KC Bandung Ahmad Yani yang serupa dengan fidusia serta *rahn tasjily*.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan jaminan fidusia segi objek di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani ini mengikuti keduanya karena baik jaminan fidusia dengan *rahn tasjily* tidak memiliki perbedaan dalam segi objeknya.

4. Subjek Dalam Jaminan Fidusia dan *Rahn Tasjily* Serta Implementasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani

Subjek dari jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia bisa perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Subjek dari *rahn tasjily* sudah tertera jelas di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 bahwa subjek *rahn tasjily* hanya ada *murtahin* sebagai penerima jaminan/gadai dan *rahin* sebagai pemberi jaminan/gadai.

Dengan begitu baik subjek jaminan fidusia ataupun subjek *rahn tasjily* memiliki persamaan hanya saja perbedaan istilah dari masing-masing keduanya. Sedangkan subjek di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani sendiri juga memiliki subjek yang sama penggunaan istilahnya dengan jaminan fidusia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Fidusia tersebut tercantum bahwa hak kepemilikan benda harus dialihkan dari pihak debitur kepada pihak kreditur atas dasar kepercayaan. Sedangkan, dalam ketentuan Fatwa

¹¹ Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan, pasal 1 ayat (4).

DSN-MUI Nomor 68/III/2008 tentang *rahn tasjily* dengan tegas tidak adanya pengalihan kepemilikan benda (*marhun*) dari pemilik sebenarnya (*rahn*) kepada kreditur (*murtahin*).

2. Pelaksanaan jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani berpedoman pada Undang-Undang fidusia yang berlaku, yang dimana terdapat pengalihan hak kepemilikan pada bukti kepemilikan atas benda yang dijamin, maka Bank tersebut melaksanakan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Fidusia dan tidak melaksanakan ketentuan Fatwa DSN-MUI baik dari segi istilah subjek, pengalihan hak kepemilikan atas benda jaminan. Adapun mengenai objek, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani melaksanakan keduanya (peraturan UUF serta Fatwa DSN) karena, terdapat persamaan antara keduanya.
3. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia serta Fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008 tentang *rahn tasjily* terdapat persamaan maupun perbedaan antara keduanya. Persamaannya terletak pada objek dari benda yang dijadikan jaminan tersebut, dalam fidusia objek dari jaminan fidusia harus merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan, dalam *rahn tasjily* yaitu segala macam benda yang bernilai harta yang bukan milik orang lain artinya benda tersebut harus milik *rahn* serta benda tersebut benda yang dapat dipindah tangankan. Hal ini berarti dalam *rahn tasjily* objek atas benda yang dijamin tersebut tidak dibatasi.

Antara jaminan fidusia dengan *rahn tasjily* juga memiliki perbedaan, yaitu perbedaan dari segi pengalihan hak kepemilikan. Dalam UUF dijelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dijamin dari pihak nasabah kepada pihak debitur. Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn tasjily* tidak memindahkan kepemilikan sejak awal dilakukannya perjanjian tersebut, serta terdapat perbedaan lainnya terdapat dalam segi penggunaan istilah subjek dari keduanya, dalam fidusia subjeknya yaitu debitur (pihak yang berhutang) serta kreditur (pihak yang berpiutang), dalam *rahn tasjily* yaitu *murtahin* (penerima jaminan) serta *rahn* (pemberi jaminan).

Daftar Pustaka

- Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily
 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2000.
- Lina Jamilah, *Hukum Jaminan*, Bandung, Unisba, 2010.
- Jurnal Solihan Makruf, Eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri: Kota Malang di tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.
- Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV. Wicaksana, Semarang, 2002.
- Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan.